



**WALIKOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BANJAR  
NOMOR 9.a TAHUN 2015

TENTANG

PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH  
DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan cadangan pangan pokok Daerah, pada Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 telah dialokasikan dana untuk penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah di Kota Banjar;
- b. bahwa dalam penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015, di Kota Banjar terdapat cadangan pangan pokok sebanyak 40.897 kg (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh kilogram), yang perlu disalurkan sebagai cadangan pangan masyarakat, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu adanya Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah di Kota Banjar, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH DI KOTA BANJAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Definisi

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Banjar
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Banjar.
5. Camat adalah Camat di Kota Banjar.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.
8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan tahun 2014 yang masih tersisa dan belum tersalurkan.
10. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
12. Paceklik yang Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1  
Maksud

Pasal 2

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.

Paragraf 2  
Tujuan

Pasal 3

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah bertujuan :  
a. meningkatkan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok; dan  
b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.

Bagian Ketiga  
Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah adalah masyarakat di Daerah yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat.

BAB II  
BESARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Cadangan pangan pokok Daerah adalah sebanyak 40. 897 kg (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh kilogram) beras yang bersumber dari Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 pada Kodering 5.2.2.02.02.

BAB III  
ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana, dengan susunan personalia terdiri atas :

Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.

Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.

Anggota : 1. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Banjar  
2. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Badan Pembangunan Daerah Kota Banjar  
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kantor Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik.  
4. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar  
5. Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Banjar  
6. Kepala Seksi Intel Bagian Ekonomi Polres Banjar  
7. Kepala Seksi Pelayanan Publik Perum Bulog Divisi Regional Ciamis Jawa Barat.  
8. Kepala Seksi Distribusi dan Konsumsi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Banjar  
9. Kepala Seksi Penyuluhan dan Penerapan Teknologi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar  
10. Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Banjar  
11. Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Banjar  
12. Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Purwaharja  
13. Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Pataruman  
14. Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Langensari

Sekretariat : Bidang Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.

- (2) Tim Pelaksana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Ciamis sampai dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.

- (3) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 7

- (1) Camat dan Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab dalam menyalurkan cadangan pangan pokok Daerah di lokasi yang bersangkutan.
- (2) Camat membentuk Tim Pelaksana Kecamatan, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kecamatan dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pelaksana Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab membantu tim pelaksana Desa/Kelurahan dalam menyalurkan cadangan pangan pokok Daerah.
- (4) Kepala Desa / Kelurahan membentuk Tim Pelaksana Desa / Kelurahan, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah di Desa/Kelurahan dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim Pelaksana Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggungjawab dalam menyalurkan cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

### BAB IV PENYALURAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai dengan Kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan.

#### Bagian Kedua Biaya Penyaluran

#### Pasal 9

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Ciamis ke titik bagi penyaluran yaitu kantor Desa/ Kelurahan menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Banjar.

#### Bagian Ketiga Jumlah Bantuan

#### Pasal 10

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kota.

## Bagian Keempat Mekanisme

### Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana Kecamatan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kecamatan, mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Walikota melalui Tim Pelaksana Kota, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
  - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Tim Pelaksana Kota melakukan verifikasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah yang diusulkan oleh Kecamatan atau Desa/Kelurahan.
- (4) Kepala Dinas mengajukan permintaan penyaluran beras cadangan pangan pokok Daerah kepada Perum Bulog Divisi Regional Ciamis berdasarkan hasil Verifikasi Tim Pelaksana Kota, dan selanjutnya Perum Bulog Divisi Regional Ciamis mengeluarkan Perintah Logistik kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras yang dimohon Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.

### Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Kota membuat Berita Acara Serah Terima bantuan dengan Tim Pelaksana Kecamatan/Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Pelaksana Kecamatan dan Desa/Kelurahan membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok Daerah, dilaporkan oleh Perum Bulog Divisi Regional Ciamis kepada Dinas disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pokok Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota, yang memuat jumlah penggunaan di Kota termasuk Kecamatan, Desa / Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Ciamis, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 11 Mei 2015

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 11 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 9.a